

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIUTANG BERSYARAT  
ANTARA TENGGULAK DENGAN PETANI JAGUNG DI DESA SURU  
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DIANA RISMA ULIN NUR KHASANAH**  
**NIM 210216023**

Pembimbing:

**Dr. MIETAHUL HUDA, M.Ag**  
**NIP 197605172002121002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

*Risma Ulin Nur Khasanah, Diana, 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. Ag.*

**Kata kunci/keyword :** *Piutang Bersyarat, Penetapan Harga*

Kegiatan hutang-piutang sah apabila dilakukan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku dalam hukum Islam. Hukum utang-piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Praktik piutang bersyarat sudah menjadi tradisi petani di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Bagi petani yang tidak memiliki cukup modal untuk perawatan jagung seperti pupuk, biasanya berhutang pada tengkulak, upaya tersebut terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan. Dalam perjanjian peminjaman pupuk tersebut, tengkulak memberikan hutang namun dengan mensyaratkan kepada petani bahwa hasil panen jagung harus dijual kepada mereka, serta penetapan harga jual secara sepihak oleh tengkulak saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam penetapan harga sepihak oleh tengkulak dari hasil petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara para pelaku transaksi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil ataupun landasan hukum dalam Al-Qur'an, teori-teori hukum Islam terkait jual beli dan selanjutnya mengemukakan kenyataan yang terjadi untuk dianalisis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad utang-piutang bersyarat di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo secara hukum Islam diperbolehkan (*mubah*), tetapi akad utang-piutang tersebut menjadi *fasad* (rusak) karena adanya persyaratan tersebut. Sedangkan pada penetapan harga jual hasil panen oleh petani jagung belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan harga ditentukan sepihak oleh tengkulak. Sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yaitu petani. Dan hal ini tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalam hukum Islam.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diana Risma Ulin Nur Khasanah  
NIM : 210216023  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 06 November 2020

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



  
H. Atik Abidah, M.S.I  
NIP 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

  
Dr. Miftahul Huda, M.Ag  
NIP 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Diana Risma Ulin Nur Khasanah  
NIM : 210216023  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara  
Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan  
Sooko Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 November 2020

Dan telah di terima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Desember 2020

Tim Penguji :

Ketua sidang : Dr.Hj.Rohmah Maulidia, M.Ag (  )  
Penguji I : Rifah Roihanah, S.H,M.Kn. (  )  
Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H. (  )

Ponorogo,  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag**  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini


Nama : Diana Risma Ulin Nur Khasanah  
NIM : 210216023  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/ tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat  
Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan dishkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan isi tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



**Diana Risma Ulin Nur Khasanah**

**NIM 210216023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Diana Risma Ulin Nur Khasanah  
NIM : 210216023  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



**DIANA RISMA ULIN NUR.K**  
**NIM 210216023**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. Muamalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah oleh Allah SWT dengan firman-firmannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari

kaidah-kaidah *shar'i* yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Fatwa - fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah* (Mesir: Mizan, 1999), 7

dan *fuqāha'* (ahli fikih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan satu prinsip pokok bahwa “segala sesuatu asalnya *mubāh* (boleh)”.<sup>2</sup>

Sehingga bidang muamalah merupakan bidang yang sangat dinamis dikarenakan manusia diberi kebebasan berkreasi positif selama tidak ada dalil *shar'i* yang melarangnya. Adapun kegiatan muamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya yaitu utang piutang.

Sesungguhnya utang-piutang merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar manusia, pemberian utang kepada orang yang kesulitan ekonomi merupakan bentuk pendekatan (ibadah) kepadanya. Sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan) dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa”.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an juga menyebutkan utang piutang adalah tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan yakni terdapat dalam (QS.Al-Hadid :11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجر كريم

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 1.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, 107

<sup>4</sup> Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74) hlm 538.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad utang-piutang, misalnya barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah ataupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pengembalian atau pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Apabila dalam perjanjian utang-piutang ditetapkan waktu atau tempo pelunasan utang, maka pihak yang memberi pinjaman atau hutang tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.<sup>5</sup>

Dalam fiqih, istilah hutang disebut dengan *qard*. *Qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari dengan jumlah yang sama.<sup>6</sup>

Adapun arti *qard* menurut istilah fiqih adalah harta yang diberikan kepada orang lain (yang sama kamu ambil darinya) untuk dimanfaatkan. Atau dengan kata lain suatu akad khusus untuk penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ia kembalikan dengan harta yang sama.

Utang piutang dalam Islam memiliki dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari utang piutang, sehingga akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah. Karena pada dasarnya hal demikian

---

<sup>5</sup> H. Chairuman Pasaribu & K. Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 137

<sup>6</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzab*, terj. Oleh Miftahul Khoiri (Yogyakarta : Maktabah Al- Hanif,2017),155  
Pandangan 4 Madzhab , terj. oleh Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 155

tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga akan mempengaruhi apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui.

Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>7</sup> Ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk diutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qard* (utang piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi orang yang berutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar utangnya kapanpun ia mau, maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya.<sup>8</sup>

Dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka transaksi utang piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya, di dalam kehidupan masyarakat yang banyak dilakukan orang adalah pinjam atau utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya, seseorang memberi pinjaman atau utang kepada orang lain dengan memakai syarat.

Para *fuqāha'* telah sepakat bahwa perjanjian utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang mengutang. Misalnya, persyaratan memberikan

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 20.

<sup>8</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, *et.al. Ensiklopedi Fikih Muamalah*, 165

keuntungan atau manfaat, apapun bentuknya atau tambahan, hukumnya haram.<sup>9</sup>

قال أبو الجضم العلاء بن موسى أبي حمزة حد ثنا سوار بن  
عماره عن علي ابن ابي طالب قال قال رسول الله صلى و سلم  
: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ وَجَهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبِّ بَأ ( اخر جه البيهقي )

Artinya : “ Telah berkata Abu Al-Jadam al-A’la Ibn Musa Abi Hamzah, telah menceritakan kepada kami Sawwar Ibn ‘Amarah dari Ali Ibn Abi Thalib r.a., ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW : Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat (tambahan) maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba.” ( dikeluarkan oleh Baihaqi).<sup>10</sup>

Menurut *fuqāha*’ Malikiyah, apabila ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, maka pelunasan pinjaman/utang bisa berlaku sesuai kesepakatan. Misalnya, jika seorang berutang atau meminjam satu kwintal pupuk dan dibatasi musim panen, maka ketika panen orang yang berutang atau orang yang meminjam wajib melunasinya.<sup>11</sup>

Akan tetapi, di dalam kehidupan masyarakat, yang banyak dilakukan orang adalah pinjam atau utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya, seseorang memberi pinjaman atau utang kepada orang lain dengan memakai syarat. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian utang-piutang agar bernilai ibadah kepada Tuhan dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Mas’adi, *Fiqih Mu’amalah*, 173.

<sup>10</sup> Imam Ahmad bin al-Husain Ibn Ali Ibn Musa Abu Bakar al-Bayhaqi, *Sunan alBayhaqi al-Kubra vol.V* (Makkah al-Mukarromah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 349-35

<sup>11</sup> Mas’adi, *Fiqih Mu’amalah*, 175.

<sup>12</sup> Abu Sura’i & Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam, terj. Thalib* (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), 131.

Salah satu praktik utang-piutang, adalah yang terjadi di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo antara tengkulak dengan petani Jagung. Para petani yang membutuhkan modal berupa pupuk pada saat musim tanam jagung tiba, berhutang pupuk kepada tengkulak. Akan tetapi, oleh tengkulak diberikan satu persyaratan kepada petani yaitu apabila nanti saat panen, hasil panen petani jagung tersebut harus dijual kembali kepada tengkulak. Karena kebutuhan yang mendesak, petani pun menyanggupinya dengan keadaan terpaksa, walaupun sebenarnya, para petani ingin nantinya menjual jagung dengan harga yang tinggi di antara para tengkulak. Sehingga, mau tidak mau ketika petani panen terpaksa menjual jagungnya kepada tengkulak yang menghutangnya, karena telah terikat pada saat menerima perhutangan pupuk.

Kemudian, harga dari hasil panen tersebut nantinya, akan ditentukan oleh tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.<sup>13</sup> Dan pembayaran hutang pupuk, nantinya akan dikembalikan petani dalam bentuk uang yang senilai dengan harga pupuk pada umumnya. Jadi, pada saat petani akan melakukan pembayaran hutang, yang pada saat itu harga pupuk di pasaran senilai Rp.90.000,- per karungnya, maka petani tersebut haruslah menyesuaikan pembayaran dengan harga pada umumnya.

Harga jagung setiap tahun atau musimnya tidak menentu kadang mengalami kenaikan harga kadang juga mengalami penurunan. Misal pada pasar harga jagung senilai Rp 3.500/kg tetapi harga yang diberikan tengkulak senilai 2.500/kg-2.000/kg. Walaupun hanya selisih sedikit sekitar 1000-

---

<sup>13</sup> Bapak Katemun, *Hasil wawancara*, 26 Desember 2020.

1.500/kg tetapi tetap saja membuat gelisah para petani karena jika harga perkilogramnya jika digabungkan secara keseluruhan penjualan pastilah menjadi nilai tambahan penghasilan tersendiri bagi para petani sebagai jerih payah yang telah dilakukan untuk perawatan sampai tiba waktu panen. Apalagi petani menjual hasil panennya tidak hanya 2-5kg tapi hingga berpuluh kilogram. Dan keuntungan yang akan diperoleh tengkulak pasti semakin besar. Petani tidak bisa melakukan tawar – menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga dari tengkulak yang telah memberikan hutang.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIUTANG BERSYARAT ANTARA TENGGULAK DENGAN PETANI JAGUNG DI DESA SURU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam penetapan harga sepihak oleh tengkulak kepada petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

---

<sup>14</sup> Bapak Soimin, *Hasil Wawancara*, 26 Desember 2020.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani jagung di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam penetapan harga sepihak oleh tengkulak dari hasil panen petani jagung di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna untuk:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian mengenai tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dibangku perkuliahan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refleksi bagi masyarakat mengenai piutang bersyarat, serta mensosialisasikan bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai piutang bersyarat tersebut.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya :

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, oleh Uswatun Hasanah pada tahun 2016 IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Praktik utang-piutang ini adalah pihak pemberi utang memberikan piutang menggunakan perhiasan emas. Dalam pelunasannya terbagi menjadi dua, yakni separo menggunakan perhiasan emas semisal dan separo lagi menggunakan uang yang diangsur beserta tambahan nominal angsuran. Selain itu juga penetapan tambahan pembayaran melebihi jumlah utang pokok yang dibebankan kepada pihak berutang.<sup>15</sup>

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad utang-piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memakai syarat tertentu dan adanya percampuran dua akad berbeda.

---

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 6

Tata cara pelunasan utang-piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena mewajibkan kepada pihak berutang untuk melunasi utang yang dilebihkan dari total utang pokok dan masuk kategori riba.

*Kedua*, skripsi dari saudara Akhmad Nurokhiman yang berjudul *Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulunan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen (studi komparasi hukum Islam dan hukum perdata Indonesia)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang praktik hutang piutang yang dilakukan oleh warga Desa Kebulunan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dimana dalam praktiknya objek atau barang yang digunakan dalam transaksi hutang-piutang tersebut tidak sama yaitu hutang uang yang dibayar dengan genteng dan dalam fokus penelitiannya yaitu studi komparasi atau perbandingan antara hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia dalam menyoroiti praktik hutang piutang tersebut. Karena pada dasarnya seperti yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an definisi dari hutangpiutang sendiri yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar dengan barang atau objek yang sama sesuai yang diterima si penghutang.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan objek atau barang dalam praktik hutang-piutang tersebut, dan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan persyaratan yang dilakukana dalam sebuah praktik hutang piutang dalam pandangan hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Skripsi, Akhmad Nurokhiman, *Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulunan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen (studi komparasi hukum Islam dan hukum perdata Indonesia)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bahan Bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, oleh Putra Priya Pratama tahun 2017 IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik utang-piutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya yang memberikan hutang kepada masyarakat Desa Sragi dengan DP Rp 0,- pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam utang-piutang bahan bangunan terkadang terjadi perubahan harga yang mana pihak toko menyesuaikan harga di pasaran.<sup>17</sup>

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) praktik utangpiutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun utang-piutang (2) mekanisme pembiayaan apabila terjadi perubahan harga pada TB. Putra Jaya tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena mengenai perubahan harga harus dijelaskan di awal akad. Wanprestasi jika belum melunasi utangnya akan diterbitkan surat somasi, namun yang menjadi adat kebiasaan setempat dengan lisan.

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, maka penulis ingin mengambil penelitian yang juga berkaitan dengan utang- piutang tetapi dalam skripsi lebih fokus kepada tinjauan hukum islam terhadap akad piutang bersyarat dan tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga sepihak dalam piutang bersyarat.

---

<sup>17</sup> Putra Priya Pratama, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bahan Bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 3-4.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang kami perlukan dalam kajian obyek penelitian, serta memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang kami harapkan. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian**

Jenis kegiatan yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak penelitian. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.<sup>18</sup>

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang memutuskan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>19</sup> Penelitian tersebut memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>20</sup>

### **2. Kehadiran Peneliti**

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 121

<sup>19</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25

<sup>20</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 64.

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan data dan data yang akurat terkait praktik utang-piutang bersyarat.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian, karena di lokasi tersebut sebagai tempat dilaksanakannya praktik utang-piutang bersyarat, serta peneliti merupakan warga masyarakat wilayah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam hal birokrasi dan pengumpulan data.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data adalah hasil pencarian peneliti, baik berupa fakta maupun angka.

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data tentang akad piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
- 2) Data tentang penetapan harga sepihak tengkulak kepada petani jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

## **b. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.<sup>21</sup> Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini terdiri dari:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau pengujian.<sup>22</sup> Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh penulis melalui wawancara pada tengkulak dan petani jagung yang melakukan transaksi, para tokoh masyarakat desa setempat dan berbagai pihak yang berkaitan dengan akad utang-piutang bersyarat.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan laporan atau data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada relevansi dengan penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54

<sup>22</sup> Ibid,54.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi diartikan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.<sup>23</sup> Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum pelaksanaan utang-piutang bersyarat.

### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>24</sup> Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang melakukan praktik piutang bersyarat.

---

<sup>23</sup> Moleong, *Metodologi.*, 164

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 12.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan atau monografi yang relevan dengan kajian pokok penelitian. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data yang terdiri dari :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>25</sup>
- b. *Organising*, yaitu menyusun data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan.<sup>26</sup>
- c. *Penemuan hasil riset*, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil mengorganisasikan riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecah dari rumusan masalah yang ada.<sup>27</sup>
- d. *Proses coeulision*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data yang terkumpul sudah dapat *display* dan telah di dukung oleh data-data yang mantap, melalui wawancara, observasi dan

---

<sup>25</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi “ Teori dan Aplikasi”* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

<sup>26</sup> Ibid, 178.

<sup>27</sup> Ibid, 179.

dokumentasi yang terseleksi maka dapat disajikan kesimpulan yang *kerdibel*.

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan dikelola, maka langkah berikutnya adalah analisis data. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri-sendiri maupun orang lain.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>29</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai piutang bersyarat , oleh karena itu penulis menyusun lima bab, yaitu sebagai berikut:

---

58. <sup>28</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995),

<sup>29</sup> *Ibid.*

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi, memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

## **BAB II : UTANG PIUTANG, PIUTANG BERSYARAT DAN PENETAPAN HARGA**

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori, yang meliputi teori tentang utang-piutang, piutang bersyarat dan penetapan harga dalam Islam. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

## **BAB III : PIUTANG BERSYARAT ANATARA TENGGULAK DENGAN PETANI JAGUNG DI DESA SURU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini memaparkan data hasil penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang gambaran umum Desa Suru Kecamatan Sooko, kondisi ekonomi masyarakat, latar belakang terjadinya pemberian piutang bersyarat, akad piutang bersyarat antara petani jagung dengan tengkulak, penetapan harga jual hasil panen (padi) oleh tengkulak dalam

rangka pengembalian hutang. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada bab selanjutnya.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PIUTANG BERSYARAT ANTARA TENGGULAK DENGAN PETANI JAGUNG DI DESA SURU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori Bab II yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap akad piutang bersyarat dan juga analisis terhadap penetapan harga dalam jual beli yang berlaku dalam praktik piutang bersyarat ini.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian.

**IAIN**  
**PONOROGO**

## BAB II

### UTANG-PIUTANG, PIUTANG BERSYARAT DAN PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM

#### A. Qard

##### 1. Pengertian utang-piutang (*qard*) dalam Islam

Dalam bahasa arab, utang-piutang disebut dengan “*day* (دين). Istilah (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. *Qardan* yang diambil dari kata (قرض - يقرض - قرض) yang artinya memotong, memakan, menggigit, dan mengerip.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain danyang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>2</sup> Menurut Hanafiyah, *Al-Qard* diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>3</sup> Menurut Mardani *qard* ialah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi dikemudian hari.<sup>4</sup> Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 274

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. ke-1, h. 689

<sup>3</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h. 151

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 336.

memenuhi kebutuhankebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.<sup>5</sup>

Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. *Qard* secara bahasa artinya memotong. Karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam.<sup>6</sup> Sedangkan *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari dengan jumlah yang sama.<sup>7</sup>

Utang atau *qard* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. *Qard* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai Anugrah sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan.<sup>8</sup>

Secara istilah menurut Hanafiah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h. 56

<sup>6</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm 99.

<sup>7</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* ., 155

<sup>8</sup> Ibid, hal 100.

<sup>9</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001) hal.151.

Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Qard* adalah pemberian pinjaman oleh kreditur kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu dikembalikan. Pinjaman atau hutang piutang tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.<sup>11</sup>

## **2. Dasar hukum utang-piutang (*qard*)**

Mengenai dasar hukum yang lain baik menurut hadis atau ijma' para ulama, terdapat dalil-dalil atau nash yang membahas masalah utang-piutang.

### **a. Dalil Al-Qur'an**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah untuk memerintahkan untuk saling membantu dalam hal

---

<sup>10</sup> Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 171.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>12</sup>

#### b. *Hadith*

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran maka di kuatkan lagi dengan beberapa *hadith*. Salah satu *hadith*nya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah no. 2421 yaitu

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلم قرض مرتين الا كان كصدقتها مرة

Artinya : “*Ibn Mas’ud* meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata “ bukan seorang muslim ( mereka ) yang meminjamkan muskim ( lainnya ) dua kali kecuali yang satunya adalah ( senilai ) sedekah”.(HR Ibn Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibn Hibban dan Baihaqi).”

Jadi pemberian pinjaman itu merupakan perbuatan yang baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesempitan dan juga memenuhi kebutuhannya.

<sup>12</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 334.

**c. *Ijma'***

Para ulama telah menyepakai bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu utang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.<sup>13</sup>

**d. *Qiyas***

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa tidak sesuai dengan *qiyas* karena ia merupakan jual beli dirham yang dibayarkan dalam tempo sehingga termasuk riba. Akan tetapi, Allah SWT memberikan keringanan.

Pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim adalah bahwa utang piutang sesuai dengan *qiyas* karena termasuk *irfā'* (memberi manfaat), bukan jual beli dan yang menjadi tujuan utang – piutang bukanlah manfaat duniawi tetapi pahala akhirat. Ini berbeda dengan jual beli yang bertujuan mendapat manfaat duniawi.<sup>14</sup>

Bedasarkan pada dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu tolong-menolong dalam hal-hal yang diridai Allah Swt. Salah satunya adalah tolong-menolong dengan memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan

---

<sup>13</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta : Gema Insani, 2001 ) hlm 132

<sup>14</sup> Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *En siklopedi Fiqih Muamalah* , 158.

kepada pihak yang menerima utang, dengan didasarkan niat yang tulus karena Allah Swt.<sup>15</sup>

Bedasarkan pada dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu tolong-menolong dalam hal-hal yang diridai Allah Swt. Salah satunya adalah tolong-menolong dengan memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang, dengan didasarkan niat yang tulus karena Allah Swt.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang (*Qard*)

Utang piutang adalah salah satu transaksi umum, utang piutang bisa dikatakan sah bila terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Mengenai syarat dan rukun utang piutang Abdullah bin Muhammad Ath-Tayyar memberikan pemaparan bahwa rukun qard ada tiga, yaitu :<sup>17</sup>

#### a. *Shigat*

Yang dimaksud *shigat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fukaha bahwa ijab itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula

---

<sup>15</sup> Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013),

<sup>16</sup> Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* , 160

<sup>17</sup> Tim Laskar Pelangi, *Penelitian Metodologi Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 104.

kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku rida” dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Hal-hal yng harus diperhtikan dalam *ṣighat al-‘aqad* ialah :

- 1) *Ṣighat al-‘aqad* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), misalnya seorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
- 2) Harus Bersesuaian Antara Ijab dan Kabul.

Tidak boleh antara berijab dan yang menerima berbeda lafal, misalnya seseorang berkata “aku serahkan benda ini kepadamu sebagi titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata “aku terima benda ini sebagai pemberian”,adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul menimbulkan persengketaan.<sup>19</sup>

Qarḍ dipandang sah apabila dilakukan terhdap barang-barang yang diperbolehkan syarak.<sup>20</sup> Selain itu, *qarḍ* dipandang sah setelah adaya akad. Akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melksanakan, baik yang munculdari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, utang-piutang, gadai dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Ibid,

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 4

<sup>20</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), 153

b. 'Aqidain (Dua Pihak Yang Melakukan Transaksi)

Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut :

1) Syarat-Syarat Bagi Pemberi Utang (*Muqrid*)

Fukaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk *ahli at tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, balig, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Sehingga tidak sah bagi orang yang tidak berakal sehat, belum baligh dan tidak memiliki harta untuk *mentasarrufkan* hartanya untuk piutang. Mereka berargumentasi bahwa utang piutang adalah transaksi *irfa'* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti sedekah.<sup>21</sup>

Shāfiyyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan bukan paksaan. Tidak sah berutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang *haq*, seperti jika seorang harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berutang dengan memaksa.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* , 160.

<sup>22</sup> Ibid, 160.

## 2) Syarat Bagi Pengutang (*Muqtariḍ*)

Shaḥfiyyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahlīyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahlīyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma) Adapun kalangan *Ahnaf* mensyaratkan pengutang mempunyai *ahlīyah at-tasarrufah* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, balig dan berakal sehat.<sup>23</sup>

### c. Harta Yang Diutangkan

Harta yang dihutangkan berupa barang atau uang yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar ditimbang, ditahan dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun

---

<sup>23</sup> Ibid,..161

lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya.<sup>24</sup>

Tiap-tiap barang yang dapat dihitung boleh untuk diutangkan.<sup>25</sup>

Menurut Abdullah Ath Thayyar rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut :

- 1) Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiyyah dan Hanabīlah. Berbeda dengan kalangan Shāfi'īyah dan Mālikīyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang diutangkan berupa benda sehingga boleh saja mengutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh diutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya.

---

<sup>24</sup> M. Yasid Efendi, *Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta : Logung Pustaka,2009), 81

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 307

Pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymīyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya mengutangkan manfaat (jasa).<sup>26</sup>

### 3) Harta yang diutangkan diketahui

Syarat ini tidak dipertentangkan oleh para fukaha karena dengan demikian pengutang dapat membayar dengan jumlah yang sama. Syarat ketiga ini mencakup dua hal yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya, jika utang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini maka tidak sah.<sup>27</sup>

## **B. Piutang Bersyarat dan Penetapan Harga dalam Islam**

### **1. Utang-piutang Bersyarat**

Qard bersyarat adalah suatu akad utang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang yang berutang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang memberikan utang, maka sebelum melakukan transaksi tersebut, pihak yang berutang boleh membatalkan transaksi utang tersebut.

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah.

---

<sup>26</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* , 162-163

<sup>27</sup> Ibid,..164

Imam Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang-piutang bersyarat, antara lain yaitu :

1. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.
2. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedangkan akadnya sah.
3. Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Secara umum, syarat atau klausul dalam *qard* ada 3 yakni syarat *fāsid* yang *mufsid*, syarat *fāsid* yang tidak *mufsid* dan syarat *shāhīh*.

a. Syarat *fāsid* yang *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan (*naf'an*) sepihak, *muqtarid* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad (*mufsid*), sebab termasuk riba. Di samping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qard*. Sebab spirit akad *qard*

dibangun atas prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*). Sehingga akan sangat kontradiktif jika akad *qard* dimanfaatkan untuk kepentingan untuk mencari keuntungan.<sup>28</sup>

Akan tetapi akad *qard* yang menguntungkan sepihak di luar transaksi, maka hukum akad *qard* terdapat dua pendapat. Pertama menurut Syāfi'iyah, sah namun makruh. Kedua menurut *a'immah thalathah*, haram.<sup>29</sup>

b. Syarat *fāsid* yang tidak *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan (*naf'an*) sepihak, *muqtarid* saja atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtarid* lebih besar. Yang pertama seperti, memberikan pinjaman hutang Rp. 1.500.000,00 dengan syarat mengembalikan Rp 1.400.000,00. Dan yang kedua seperti memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian, sebab *muqrid* berkepentingan (*gharad*) dengan tempo tersebut, misalnya agar tidak dicuri orang, dan *muqtarid* juga dalam kondisi sulit membayar hutang (*mu'sir*) sebelum jatuh tempo tersebut.<sup>30</sup>

Menurut *Qawl asah*, klausul ini termasuk syarat yang tidak membatalkan akad *qard*. Sebab klausul yang menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan pihak *muqrid* lebih besar, bukan

---

<sup>28</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 105

<sup>29</sup> Ibid, 106.

<sup>30</sup> Ibid, 107.

termasuk praktik memanfaatkan akad *qard* untuk kepentingan mencari keuntungan, melainkan justru untuk memberikn keuntungan lebih kepada *muqtarid*, sehingga termasuk janji kebajikan yang sejalan dengan spirit akad *qard* itu sendiri, yakni tolong-menolong.<sup>31</sup> Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.<sup>32</sup>

c. Syarat Sāhīh

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* hanya bersifat sebagai jaminan (*wathiqah*), seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian (*ishad*), syarat ada penanggung jawab (*kāfil*), dll. Sebab muatan klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih (*naf'an zāidan*), sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.<sup>33</sup>

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Ibid, 108.

<sup>32</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

<sup>33</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 110

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Usaha Kami, 1996) h. 112

### C. Penetapan Harga dalam Islam

Akad dalam kegiatan muamalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.<sup>35</sup>

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ihtikār*. *Ihtikār* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.<sup>36</sup>

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara *jāiz* (boleh) dan dibenarkan *shara'*. Dalam Al-Qur'an dan hadith tidak ditekan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga suatu barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan *kezaliman* dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'*.<sup>37</sup>

#### 1. Pengertian

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak buruk ataupun kerugian bagi para pihak yang bertransaksi. Harga tidak dapat dikatakan adil jika harga tersebut terlalu rendah sehingga salah satu pihak tidak dapat menutup biaya pengeluaran.

---

<sup>35</sup> Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 101.

<sup>36</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV.Adipura, 2002), 203.

<sup>37</sup> *Ibid*,

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yaitu sesuatu yang direlakan dalam akad, baik yang lebih besar atau lebih baik dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>38</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>39</sup>

## 2. Syarat penetapan harga

Adapun syarat-syarat terkait penetapan harga, diantaranya :

- a. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu terjadinya akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (hutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- c. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan.<sup>40</sup>

Bahwa harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami yang mana harga itu terbentuk mulai penawaran

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 87

<sup>39</sup> Nuryadin, " *Harga Dalam Perspektif Islam*", 93.

<sup>40</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003),119.

dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual atau pembeli.

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan menjerumuskan pembeli. Telah disebutkan bahwa Rasulullah menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab penetapan harga adalah faktor alamiah. Secara umum, jumbuh ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.<sup>41</sup>

### 3. Harga Ideal menurut Rasulullah SAW

Sebagaimana telah disebutkan, Rosululloh menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab perubahan harga adalah faktor alamiah. Konsep harga yang adil telah dikenalkan oleh Rosululloh SAW, yang kemudian menjadi bahasan dari para ulama dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.<sup>42</sup>

Secara umum Jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika itu sama perlunya,

---

<sup>41</sup> Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003),119.

<sup>42</sup> Ibid, 286.

kedua belah pihak wajib diberikan keuangan berijtihad untuk kemaslahatan diri mereka masing-masing.<sup>43</sup>

#### 4. Konsep Harga Yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.<sup>44</sup>

Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.<sup>45</sup>

Konsep harga yang adil menurut *Ibn Taymīyah* hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. *Ibn Taymīyah* mengungkapkan bahwa jika masyarakat

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 97

<sup>44</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 353.

<sup>45</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," *Mazahib* Vol. IV No. 1 (Juni 2007), 87.

menjual barang dagangannya dengan dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya supply barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.<sup>46</sup>

Konsep tentang barang yang adil ditentukan oleh berbagai kondisi yang diperlukan untuk memelihara keadilan dalam nilai tukar. Ahli ekonomi modern membedakan tentang asal usul harga yang adil. Beberapa orang berpendapat, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan mekanisme kompetisi normal. Yang lain mengatakan harga bisa ditetapkan lebih dahulu, dengan mempertimbangkan kebiasaan atau estimasi masyarakat. Salah satu ciri keadilan tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jika mekanisme pasar berjalan normal tidak boleh ada monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.<sup>47</sup>

Penetapan harga dalam rangka untuk mengembalikan utang yaitu apabila waktu pengembalian harga turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan harga yang diutangkan mayoritas ulama berpendapat muqtarid (orang yang berhutang) wajib mengembalikan

---

<sup>46</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad* Vol. V No. 1 (Januari 2013), 9.

<sup>47</sup> Yusuf Qardāwy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 187.

dengan uang yang sama dari barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun, naik maupun tetap.<sup>48</sup>

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut: harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menz } alimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga diridai masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang/pengusaha maupun terhadap pihak konsumen.<sup>49</sup>

Ulama Fiqh membagi *al-sī'r* menjadi dua macam yaitu :

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh

---


<sup>48</sup> Abdul Hadi, *Bunga Bank*, 130.

<sup>49</sup> Nuryadin, " *Harga dalam Perspektif Islam*," , 98.

ikut campur tangan, karena ikut campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.

2. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.<sup>50</sup>

Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar. Khususnya dengan harga. Karena Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan.<sup>51</sup>



---

<sup>50</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

<sup>51</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), 92.

### BAB III

## PIUTANG BERSYARAT TENGKULAK DENGAN PETANI JAGUNG DI DESA SURU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

#### 1. Keadaan Geografis

Desa Suru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Desa Suru terdiri dari empat Dukuh yaitu Sepat, Popongan, Bulu dan Gunung Tukul.<sup>1</sup> Jumlah penduduk yang berada di Desa Suru yaitu laki-laki 2.597 orang, perempuan 2.634 orang total 5.231 orang dan jumlah kepala keluarga terdapat 1.703 kartu keluarga. Terdapat 9 buah masjid dan 19 buah mushola di Desa Suru sebagai prasarana peribadatan. Batas wilayah Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bedrug, Tegalrejo Kecamatan Pulung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Klepu, Ngadirojo Kecamatan Sawo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sooko, Klepu Kecamatan Puduk
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngadirojo, Tegalrejo Kecamatan Pulung

---

<sup>1</sup> Bapak Samuji, *Hasil Wawancara*, Kantor Desa Suru, 01 September 2020

<sup>2</sup> Profil Desa Suru dan Kelurahan, 01 September 2020

Berdasarkan luas wilayah menurut penggunaannya, Desa Suru memiliki total luas wilayah 881,42 Ha yang terdiri dari : luas tanah sawah 186,00 Ha, luas tanah 320,5 Ha, luas fasilitas umum 37,17 Ha, luas tanah hutan 338,00 Ha.

Gambaran peta Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo:



## 2. Lingkungan Desa Suru

Wilayah Desa Suru terletak di daerah perdesaan. Maka sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Selain itu, ada juga warga yang juga berwirausaha dengan membuka toko atau kios di rumah, warung makan, bengkel dan lain-lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat Desa Suru untuk memenuhi kebutuhannya tidak hanya sebagai petani melainkan ada usaha lain yang dilakukan masyarakat dalam berwirausaha.<sup>3</sup>

## 3. Keagamaan

Mayoritas agama masyarakat Desa Suru adalah agama Islam. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang beragama budha, katolik dan kristen. Walaupun demikian, toleransi masyarakat terhadap perbedaan agama

---

<sup>3</sup> Bapak Pono, Hasil Wawancara, Suru, 25 Agustus 2020

sangatlah terjaga. Kesadaran masyarakat Desa untuk menjalankan ibadah sangatlah tinggi yang ditandai dengan kebiasaan masyarakat saling bergotong-royong dalam memajukan kegiatan acara di masjid ataupun mushola. Biasanya masjid Desa Suru adzan dan melaksanakan shalat berjamaah lima waktu dalam sehari.

Kegiatan organisasi seperti karangtaruna, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Desa Suru yang rutin adalah seperti arisan dan yasinan di Dusun masing-masing. Kegiatan lainnya seperti pengajian dan perayaan hari Besar Nasional dilakukan secara bergotong-royong antar Dusun.

#### **4. Kebudayaan**

Faktor kebudayaan sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Seperti pada saat masyarakat Desa Suru mengadakan hajatan ataupun syukuran. Biasanya dalam perayaan acara tertentu masyarakat menanggapi atau mengundang seperti reog, tari gambyong, pengajian, dan dangdut.

Tradisi lainnya seperti genduri, megengan, selamatan dan tahlilan untuk memperingati orang yang sudah meninggal masih ada di Desa Suru. Meskipun tidak semua masyarakat mengadakan, tetapi mayoritas warga melakukannya untuk menghormati tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu.

#### **5. Keadan Ekonomi**

Mayoritas masyarakat Desa Suru bermata pencaharian sebagai petani, wiraswasta, karyawan swasta. Pedagang, dan lainnya (buruh atau

pekerja serabutan). Keadaan ekonomi masyarakat Desa Suru mulai berkembang jauh lebih baik seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti banyak masyarakat yang memulai berbisnis.

Sebagian besar lahan Desa Suru digunakan untuk bercocok tanam tetapi sebagian yang lain juga digunakan untuk usaha yang lainnya seperti toko, konter (toko hp), warung, bengkel dan lain-lain. Dilihat dari keseluruhan keadaan ekonomi masyarakat Desa Suru tergolong berkucukupan.

#### **B. Akad Piutang Beryarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam transaksi hutang – piutang, salah satunya di Desa Suru bahwa pelaksanaan utang-piutang dengan menggunakan hasil panen jagung pada musimnya sering dilakukan ingat tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah, melihat hal tersebut beberapa orang berinisiti agar msyarakat dilingkunganya tidak merasa kebingungan modal dalam proses perawatan jagung.

Seperti halnya digambarkan dalam akad ijab qābul yang dilakukan oleh Bapak Katemun dengan Bapak Subedjo:

*“ Bapak Katemun : Aku utang pupuk 5 sak arep tak ngge mupuk jagung pak. Bapak Subedjo : iyo pak, tapi ono persyaratane, yoiku menawi sampun wancine panen, hasil e mengke njenengan dol (jual) teng kulo,*

*pripun pak, purun nopo mboten.? Bapak Katemun : enggeh pak, mboten nopo-nopo ”.*<sup>4</sup>

Terjadinya piutang bersyarat ini diawali dari petani yang tidak memiliki modal atau kekurangan modal untuk perawatan jagung sehingga mereka memerlukan bantuan orang lain. Bantuan yang dimaksud adalah Petani jagung dapat berhutang pupuk kepada tengkulak dengan pembayaran tangguh. Dengan kata lain petani dapat memakai pupuk terlebih dahulu dan akan dibayarkan ketika panen telah tiba. Akan tetapi, tengkulak memberi syarat agar petani menjual hasil panen jagung untuk di jual kepadanya.

Walaupun sebenarnya para petani ingin nantinya menjual jagung dengan harga yang tinggi di antara tengkulak yang lainnya. Namun, mau tidak mau, ketika panen terpaksa menjual jagungnya kepada tengkulak yang menghutangnya, karena telah terikat pada saat menerima pinjaman.

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Katenun selaku tengkulak, beliau berkata :

*“Ketika saya memberikan hutang kepada petani saya meminta atau memberikan syarat bahwa saat panen nanti tiba, maka hasil panen harus dijual kembali kepada saya.”*<sup>5</sup>

Sementara pendapat lain dari Bapak Soimin sebagai petani yang berhutang mengatakan bahwa :

*“ Dalam praktik hutang-piutang yang saya lakukan tidak ada perjanjian tertulis antara petani dengan tengkulak. Kai melakukan transaksi hanya dengan asas saling percaya antara satu sama lain.”*<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bapak Katemun dengan Bapak Subedjo, *Hasil wawancara*, Suru, 19 Agustus 2020

<sup>5</sup> Bapak Katenun, *Hasil wawancara*, Suru, 22 Agustus 2020

<sup>6</sup> Bapak Soimin, *Hasil wawancara*, Suru, 23 Agustus 2020

Akad yang terjadi antara tengkulak dengan petani pada waktu hutang-piutang yaitu tengkulak memberikan sebuah persyaratan jika nanti panen hasil panennya untuk dijual kepadanya. Dengan demikian kedua belah pihak telah mengadakan transaksi atau *ijāb qābul* yang telah disepakati bersama untuk disepakati bersama untuk ditaati. Walaupun kedua belah pihak tidak membuat surat perjanjian, namun ini dapat dilakukan oleh keduanya untuk bertransaksi.

Penetapan pengembalian hutang dalam akad pemberian hutang oleh tengkulak adalah waktu panen jagung. Maka petani mengembalikan hutang pupuk dengan uang seharga pupuk yang dihutng ditambah lagi dengan harus menjual kembali kepada tengkulak.

Sanksi jika petani tidak menjual kepada tengkulak yang meminjami hutang maka ia tidak diperbolehkan untuk brhutang lagi kepada tengkulak. Karena sudah janji untk menjual hasil panenya kepada tengkulak.

### **C. Penetapan Harga Hasil Panen (Jagung) Oleh Tengkulak Dalam Rangka Pembayaran Utang**

Sebagaimana sub bab di atas, telah dijelaskan dalam perjanjian pemberian utang pupuk tersebut, para tengkulak memberikan satu persyaratan kepada petani, yaitu mereka mau memberikan pinjaman pupuk asalkan nanti setelah panen, hutang pupuk dikembalikan dan penjualan hasil panen jagung harus lewat para tengkulak yang telah memberikan pinjaman pupuk tersebut. Karena kebutuhan yang mendesak, petani pun menyanggupinya dengan

keadaan terpaksa. Sebenarnya, petani merasa keberatan serta merasa dirugikan, karena jika jagung dijual kepada tengkulak yang menghutangi, harga pembelian jagung tidak sesuai standart harga jagung pada umumnya, yaitu dibeli lebih rendah dari harga standart pasar.

*“Misalnya, Ketika panen jagung telah tiba, hasilnya harus di jual kembali kepada tengkulak tidak boleh kepihak yang lain, sehingga pada saat panen jagung telah tiba harga jagung akan dditetapkan oleh tengkulak dengan harga di bawah mekanisme pasar. Misal harga jagung di pasar senilai Rp 3.500/kgnya sedangkan jika di jual kepada tengkulak menjadi Rp2.500/kg-Rp2.000/kgnya. Selisih harga sekitar Rp1.000- Rp1.500/kgnya”.*<sup>7</sup>

Petani tidak bisa melakukan tawar-menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga dari tengkulak karena petani pada awalnya sudah mempunyai hutang dari tengkulak yang telah memberi hutang. Apabila harga naik dan petani mengetahui harga terkini lebih tinggi, maka petani tetap tidak mempunyai hak atau kesempatan untuk melakukan tawar-menawar harga, karena harga hanya ditetapkan sepihak oleh tengkulak, dan hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan di Desa Suru dan yang ada petani hanya mengikuti penetapan harga dari tengkulak saja.

*“Sebagian petani banyak yang mengeluh, karena harga jagung setiap panennya mengalami perubahan, kadang mengalami kenaikan kadangkala mengalami penurunan dengan hasil panen harus di jual kepada tengkulak yang mempunyai ikatan perjanjian di awal di tambah lagi harga jagung ditetapkan oleh tengkulak”.*<sup>8</sup>

Bapak Katenun selaku tengkulak mengatakan :


---

<sup>7</sup> Bapak Katemun, Hasil wawancara, Suru, 19 Agustus 2020

<sup>8</sup> Ibu Partiyah, Hasil wawancara, Suru, 20 Agustus 2020.

“ Petani yang pada kesepakatan awal telah melakukan hutang-piutang dengan saya maka hasil panen harus dijual kembali kepada saya dengan harga saya yang menentukan dan itu sudah sesuai kesepakatan awal.”<sup>9</sup>

Penetapan harga yang dilakukan tengkulak sudah merupakan kesepakatan awal antara tengkulak dan petani dan proses transaksi hutang-piutang, walaupun sebagaimana petani melakukannya dengan terpaksa. Dan penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh tengkulak dengan harga di bawah pasar. Selisih harga dari penetapan harga yang berbeda dengan pasar merupakan keuntungan tersendiri yang dapat diperoleh oleh tengkulak. Penetapan harga yang dilakukan secara sepihak ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan dari segi keuntungan, tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak.



---

<sup>9</sup> Bapak Katenun, *Hasil wawancara*, Suru, 22 Agustus 2020

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PIUTANG BERSYARAT  
ANTARA TENGKULAK DENGAN PETANI JAGUNG DI DESA SURU  
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Piutang Bersyarat Antara Tengkulak dengan Petani**

Kedudukan akad dalam transaksi muamalah sangatlah penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah ijab qabul, adapun shigatnya adalah secara lisan melalui pengucapan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan dalam utang-piutang di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo adalah secara lisan yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Akad yang terjadi antara tengkulak dengan petani jagung pada waktu utang-piutang yaitu, tengkulak memberikan satu persyaratan kepada petani bahwa mereka mau memberikan utang uang, asalkan nanti setelah panen,

---

<sup>1</sup> Katenun, *Hasil Wawancara*, Suru, 22 Agustus 2020

hutang harus dibayar atau dikembalikan, dan penjualan hasil panen jagung harus lewat tengkulak yang telah memberikan utang pupuk tersebut.

Karena petani sangat membutuhkan pupuk untuk penggarapan tanaman jagungnya maka petani dengan terpaksa menyanggupi persyaratan tersebut, karena jika tidak dengan begitu tengkulak tidak mau menghutangkan pupuk.

Akad adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi, *ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Akad antara tengkulak dengan petani jagung dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad.<sup>3</sup>

Dalam hal utang-piutang yang banyak dilakukan orang adalah utang-piutang bersyarat, sebagaimana yang ada di Desa Surui Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, yang sudah dijelaskan di atas, bahwa di dalam pelaksanaannya pihak yang berutang mengembalikan utang dalam waktu tertentu dengan syarat pada saat panen harus menjual jagungnya kepada tengkulak yang menghutangnya. Hal semacam itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (orang yang menghutangi) yaitu

---

<sup>3</sup> Pratama, " Akad dalam Muamalah. "

persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.<sup>3</sup> Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad (mufsid) sebab termasuk riba.<sup>4</sup>

Misalnya, seseorang memberi utang kepada orang lain dengan syarat harus menjualkan barang milik pihak pemberi utang tersebut, atau dengan syarat mengeluarkan keluarga pemberi utang yang sedang ditahan dan sebagainya. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian dengan perjanjian utang-piutang agar tetap bernilai ibadah kepada Allah SWT dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.<sup>5</sup>

Mayoritas ulama' juga menganggap perbuatan itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan syarat dalam utang-piutang agar pihak yang berutang menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan atau menyewa dari orang yang menghutangnya.<sup>6</sup> Dasarnya adalah sabda Nabi SAW :

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنَّ وَلَا  
بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Artinya: "Tidak dihalalkan melakukan pinjaman plus jual beli, tidak pula dua syarat dalam penjualan, tidak pula laba sesuatu yang belum terjamin, dan tidak pula penjualan sesuatu yang bukan milikmu".*

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap utang-piutang pada benda yang mendatangkan keuntungan (tambahan) diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui

---

<sup>3</sup> Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah*, 173

<sup>4</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 105.

<sup>5</sup> Abdul Hadi, *Bunga Bank*, 121

<sup>6</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 156

adanya keuntungan pada utang-piutang tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* (orang yang menghutangi) tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid* (orang yang berutang), seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid* (orang yang berutang), jika di maksudkan untuk membayar utang kepada *muqrid* (orang yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid* (orang yang menghutangi), jika di maksudkan untuk menyicil utang.<sup>7</sup>

Ulama Shafi'iyah dan Hanabillah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qard* agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.<sup>8</sup>

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* } dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* (orang yang menghutangi) untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَضَىٰ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَادِنِ

Artinya: “Diriwayatkan dari jabir bin Abdullah r.a berkata : ketika Rasulullah SAW membayar utangnya kepadaku, beliau memberi tambahan padaku.

<sup>7</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 156

<sup>8</sup> Ibid,156

Pendapat ulama fiqh bahwa akad utang-piutang diperbolehkan dengan dua syarat:

Pertama, utang-piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid*, karena ada larangan dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut:

كُلُّ قَضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبَا ( اخرجہ البيهقي )

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba”. (Dikeluarkan oleh Bayhaqi).<sup>9</sup>

Kedua, akad utang-piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.<sup>10</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat penulis pahami bahwa, ‘aqad utang-piutang yang terjadi di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan hukum Islam belum sesuai, karena aqad yang didalamnya yaitu memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti menguntungkan pihak *muqrid* itu sendiri, yaitu para muqrid memberikan syarat bahwa pihak muqrid mau memberikan hutang asalkan nanti pengembalian utang tersebut sesuai dengan kesepakatan dan hasil panen jagung nantinya harus dijual kembali kepada tengkulak. Dan ‘aqad utang – piutang tersebut memakai syarat diluar utang-piutang. Hal ini selaras dengan pendapat *Hanafiyah*, yaitu setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqrid (pihak yang

<sup>9</sup> Abu Bakar al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra* vol. V, 349.

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008),257

menghutangi), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad. Dan menurut pendapat fuqāha, aqad utang - piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi).

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sepihak Oleh Tengkulak**

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang ja'iz (boleh) dan dibenarkan *shara'*. Dalam al-Qur'an dan hadith tidak ditekankan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'*. Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar di mana penjual tidak terzalimi dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>11</sup>

Adapun penetapan harga jagung oleh tengkulak di Desa Suru dari pengamatan yang penulis lakukan yaitu penetapan harga hanya dilakukan sepihak saja oleh tengkulak. Dengan begitu petani secara terpaksa hanya mengikuti apa yang dikatakan tengkulak, karena petani mau tidak mau harus membayar hutangnya dan hasil panen jagung harus dijual kepada tengkulak tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 96

<sup>12</sup> Katemun, *Hasil Wawancara*, 19 Agustus 2020

Misalnya, harga jagung dipasaran pada saat itu Rp 3.500,- per/kgnya kemudian oleh tengkulak harga jagung tersebut dihargai menjadi Rp 2.500-Rp 3.000,- per/kgnya. Karena harga dalam penentuan harga hanya sepihak dari tengkulak saja. Petani tidak bisa melakukan tawar menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga dari tengkulak karena petani pada awalnya sudah mempunyai hutang dari tengkulak yang telah memberi hutang. Apabila harga naik dan petani mengetahui harga terkini lebih tinggi, maka petani tetap tidak mempunyai hak atau kesempatan untuk melakukan tawar-menawar harga, karena harga hanya ditetapkan sepihak oleh tengkulak saja, dan hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan di Desa Suru dan yang ada petani hanya mengikuti penetapan harga dari tengkulak saja.<sup>13</sup>

Dengan penetapan harga hasil panen (jagung) yang dilakukan oleh pihak tengkulak, baik pada pihak tengkulak maupun petani sebenarnya ada rasa sama-sama diuntungkan petani mendapat pinjaman berupa pupuk untuk penggarapan tanaman jagungnya dan dapat mengembalikan utangnya disaat panen tiba. Sedangkan tengkulak diuntungkan dengan mendapatkan jagung yang banyak. Walau petani merasa diuntungkan tetapi pada penetapan harga hasil panen tersebut, petani merasa dirugikan karena petani tidak diberi hak atau kesempatan untuk melakukan penawaran harga jagung, dengan begitu petani ada rasa terpaksa untuk menjual jagungnya dengan mengikuti harga

---

<sup>13</sup> Ibid,

dari tengkulak. Namun petani menunjukkan sikap kerelaan terhadap hal tersebut.<sup>14</sup>

Dalam konteks Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli serta berlaku suka sama suka. Meskipun ada yang dirugikan atas penetapan harga tersebut. Jika terdapat kerelaan di dalamnya hal ini dianggap sah. Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama' di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami.<sup>15</sup> Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa harga adalah penentuan nilai uang-barang. dan dengan adanya harga, masyarakat sapat menjual dengan harga yang wajar dan dapat diterima kedua belah pihak. adanya kerelaan dari keduanya. sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari uraian di atas dapat penulis pahami, bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai

---

<sup>14</sup> Bapak Soimin (petani), Hasil wawancara, Suru, 23 Agustus 2020

<sup>15</sup> Anto, *Pengantar Ekonomika*, 286.

dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan salah satu pihak, tidak ada halangan bagi pihak penguasa untuk mematok harga.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut tinjauan hukum Islam akad piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo secara hukum Islam diperbolehkan (*mubah*). Tetapi akad menjadi rusak (*fasad*) dikarenakan adanya suatu persyaratan yang diberikan oleh tengkulak kepada petani jagung..
2. Pada penetapan harga jual hasil panen oleh tengkulak dalam praktik utang-piutang bersyarat di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan harga ditentukan sepihak dikarenakan harga ditentukan sepihak oleh tengkulak. Sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yaitu petani. Dan hal ini tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalam hukum Islam.

#### B. Saran

1. Sebagai seorang Muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para tengkulak (kreditur) yang memberikan utang bersyarat untuk tidak mengambil keuntungan terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berhutang sebagai pihak yang membutuhkan menjadi

tertindas. Karena tujuan disyariatkannya utang-piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.

2. Hendaklah para tokoh agama (ulama') selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga diharapkan lambat laun utang-piutang bersyarat akan terkikis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad* Vol. V No. 1 (Januari 2013)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, et.al. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gada*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008
- Efendi, M.Yasid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* . Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- Fauzan Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin. *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Fauzan Almanshur, dan M. Djunaidi Ghony dan. *Metode Penelitian Kualitatif* .Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

- Haroen, *Fiqh Muamalah* .Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mannan, Abdul .*Fiqh Lintas Madzhab* .Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*.Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Mohammad .*Metode Penelitian*.Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Nor, Dumairi dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*.Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. " Harga Dalam Perspektif Islam," *Mazahib Vol. IV No. 1 (Juni 2007)*.
- Pasaribu, H. Chairuman Dan K. Suharwardi Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Shihab, M. Quraish. *Fatwa - fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah* . Mesir: Mizan, 1999.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2002..

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Sula, Syakir. *Asuransi Syariah Life and General* . Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sura'i, Abu & Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam* terj. Thalib. Surabaya: alIkhlas, 1993.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah* . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006

Teguh, Muhammad .*Metode Penelitian Ekonomi “ Teori dan Aplikasi”* .Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

